

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KPT KPU KOTA MALANG NO : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017 ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 8 Agustus 2017.
 - Lampiran 37 Halaman.

